

Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh (Studi Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh)

Muhammad Zacky Mahendri^{1*}, Jefrizal Nurdin,² Riki Afrizal³

^{1,2,3} Universitas Andalas, Padang, Indonesia

* Corresponding Authors Email : muhammadzackymahendri@gmail.com

Abstract

This study examines the sanctions imposed on perpetrators of the criminal offense of zina (adultery) at the Mahkamah Syar'iah Aceh based on Decision Number 20/JN/2020/MS.Aceh and Decision Number 19/JN/2021/MS.Aceh. The implementation of Islamic criminal law through Qanun Aceh Number 6 of 2014 on Jinayat Law has generated debate, particularly concerning the compatibility between positive law and the principles of Fiqh Jinayah. This research constitutes normative legal research with an evaluative nature, employing statutory, case-based, and conceptual approaches. The findings indicate that both decisions rely on the same legal basis, namely Article 34 of the Qanun Jinayat, yet impose different sanctions. The first decision imposed a punishment of 100 lashes, whereas the second decision added a ta'zir imprisonment penalty due to aggravating factors. From the perspective of Fiqh Jinayah, these sanctions are not entirely consistent, particularly with regard to the non-application of the stoning (rajam) punishment and differences in the evidentiary system. This study concludes that harmonization between the Qanun Jinayat and Fiqh Jinayah is necessary in order to achieve substantive justice in the implementation of Islamic criminal law in Aceh

Keywords : Punishment, Adultery, Mahkamah Syar'iah Aceh

Abstrak

Penelitian ini mengkaji sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina di Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Putusan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh. Penerapan hukum pidana Islam melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menimbulkan perdebatan, khususnya terkait kesesuaian antara hukum positif dan prinsip Fiqh Jinayah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat evaluatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu Pasal 34 Qanun Jinayat, namun dengan sanksi yang berbeda. Putusan pertama menjatuhkan hukuman cambuk 100 kali, sedangkan putusan kedua menambahkan pidana penjara Ta'zir karena adanya faktor pemberat. Dalam perspektif Fiqh Jinayah, sanksi tersebut belum sepenuhnya sesuai, terutama terkait tidak diterapkannya hukuman rajam serta perbedaan dalam sistem pembuktian. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi antara Qanun Jinayat dan Fiqh Jinayah agar tercapai keadilan substantif dalam penerapan hukum pidana Islam di Aceh.

Kata Kunci : Pidana, Zina, Mahkamah Syar'iah Aceh

1. PENDAHULUAN

Setiap individu pada dasarnya membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan sosial, emosional, maupun ekonomi. Oleh karena itu, pergaulan menjadi suatu keniscayaan yang terjadi setiap hari dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Namun

¹N. Hasanah, Jumliadi Rajab, dan Leny Nuraeni, *Akhlaq Pergaulan dalam Islam* (Padang : Islamika, 2018), 28.

demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan arus globalisasi, pola pergaulan masyarakat juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan tersebut terlihat dari semakin terbukanya interaksi sosial tanpa batas, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui media digital. Di satu sisi, hal ini memberikan dampak positif karena mempermudah komunikasi dan memperluas jaringan sosial. Akan tetapi, di sisi lain, keterbukaan tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama ketika tidak diimbangi dengan nilai moral dan etika yang kuat. Salah satu dampak yang cukup mengkhawatirkan adalah munculnya perilaku menyimpang dalam pergaulan, termasuk salah satunya perbuatan zina.

Perbuatan zina merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap norma agama, kesusilaan, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu pelaku, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial secara lebih luas. Zina dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti keretakan keluarga, kehamilan di luar nikah, stigma sosial, hingga meningkatnya angka kriminalitas. Oleh karena itu, perbuatan ini dipandang sebagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk dalam perspektif hukum.²

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai zina telah mengalami perkembangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, ketentuan mengenai zina terbatas hanya pada individu yang telah terikat dalam perkawinan. Artinya, perbuatan zina baru dapat dipidana apabila dilakukan oleh pihak yang sudah menikah dengan orang lain di luar hubungan perkawinannya. Namun demikian, perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat mendorong adanya perubahan dalam pengaturan hukum tersebut. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, cakupan delik zina diperluas sehingga mencakup hubungan seksual di luar perkawinan, baik dilakukan oleh orang yang telah menikah maupun yang belum menikah. Meskipun demikian, penuntutan terhadap delik ini tetap bersifat delik aduan, yang berarti hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak tertentu, seperti suami, istri, orang tua, atau anak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional berusaha menyeimbangkan antara perlindungan nilai kesusilaan dan penghormatan terhadap ruang privat individu.

Dalam perspektif hukum pidana Islam atau *Fiqh Jinayah*, zina termasuk dalam kategori Jarimah Hudud, yaitu jenis kejahatan yang sanksinya telah ditentukan secara tegas oleh syariat Islam.³ Dalam Islam, zina dipandang sebagai perbuatan yang sangat serius karena berkaitan dengan kehormatan, keturunan, serta stabilitas sosial masyarakat. Oleh sebab itu, selain memiliki sanksi yang tegas, hukum Islam juga menetapkan standar pembuktian yang sangat ketat untuk menjaga keadilan dan menghindari kesalahan dalam penjatuhan hukuman.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum pluralistik memberikan ruang bagi keberlakuan berbagai sistem hukum, termasuk hukum Islam. Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan termasuk dalam bidang hukum. Kekhususan tersebut diakui oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh mencakup berbagai bidang, salah satunya bidang hukum pidana Islam yang diatur melalui Qanun Jinayat. Qanun Jinayat berfungsi sebagai instrumen hukum pidana syariah yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai jarimah beserta jenis uqubat yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.⁴

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjadi dasar hukum dalam mengatur berbagai tindak pidana berbasis syariat, termasuk zina. Dalam qanun tersebut, zina didefinisikan

²Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Jinayah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 98.

⁴Tiara Putri Ayu Setyaningrum, dkk, "Efektivitas Mahkamah Syariah dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh", *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.1 (2026) : 19, <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Mahkamah/article/view/1413>

sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah, dengan sanksi yang dapat berupa uqubat cambuk, denda, atau penjara. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat beberapa perbedaan antara ketentuan dalam qanun dengan konsep fiqh jinayah, baik dari segi jenis sanksi maupun mekanisme pembuktian.⁵

Selain perbedaan secara normatif, dalam praktik peradilan juga ditemukan adanya perbedaan dalam penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap kasus yang memiliki karakteristik serupa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Padahal, dalam penegakan hukum, konsistensi merupakan salah satu aspek penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Putusan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh. Kedua putusan tersebut memiliki dasar hukum yang sama, namun menghasilkan sanksi yang berbeda. Perbedaan ini menjadi menarik untuk dikaji karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum, fakta, dan nilai keadilan dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim, mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan Qanun Jinayat dan prinsip Fiqh Jinayah, serta mengidentifikasi perbedaan antara keduanya dalam aspek pembuktian dan sanksi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Penulis akan menganalisis putusan Mahkamah Syariah Aceh. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada doktrin, teori, dan prinsip dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*). Dengan kombinasi pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif dasar yuridis serta konsep hukum yang melandasi penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana zina oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yang dilakukan berdasarkan kekuasaan kehakiman. Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.⁶

Dalam sistem peradilan pidana, baik hukum nasional maupun hukum syariat Islam di Aceh yaitu Qanun Jinayat, keberadaan dasar hukum dan sanksi merupakan pilar utama dalam menjatuhkan putusan. Di Aceh untuk tindak pidana perzinaan dasar hukum yang digunakan adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang merupakan hukum positif berbasis syariat Islam. Meskipun tidak sama persis dengan Fiqh Jinayah, pembuktian dan putusan terhadap Jarimah zina tetap memperhatikan kehati-hatian dalam pembuktiannya.

⁵Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 27.

⁶Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan", BIROKRASI : Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, Vol.1, No.2 (2023) : 6, <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/409>

Pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina dilakukan setelah ada pembuktian atau kepastian tentang perzinanya. Karena zina termasuk kelompok *hudūd*, pelaksanaannya haruslah hati-hati karena hukuman ini sangat berat. Oleh karena itu, hakim berhati-hati menanganinya. Kesamaran sekecil apapun hendaklah diperhatikan. Artinya janganlah hakim menjatuhkan hukuman seandainya dia menemui kesamaran.⁷

Dalam Qanun Jinayat Aceh, tindak pidana zina diatur dalam beberapa pasal berikut ini :

a) Pasal 33 : zina secara umum.

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat *Hudud* cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat *Hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat *Ta'zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat *Ta'zir* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat *Ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.⁸

b) Pasal 34: zina dengan anak.

Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat *Hudud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat *Ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.⁹

Dengan demikian, dalam konteks penerapan Qanun Jinayat di Aceh, sanksi *Hudud* dan *Ta'zir* dalam hukum Islam telah diadaptasi dalam bentuk *Uqubat Cambuk*, *Penjara*, atau *Denda* yang merupakan kombinasi antara nilai-nilai syariat dan sistem hukum nasional.

Dalam ajaran Islam persetubuhan yang dilarang dan haram diatur sebagai Jarimah zina. Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para *Fuqaha* mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan *syubhat*, dan atas dasar syahwat.¹⁰

Dalam hukum pidana Islam, zina termasuk kategori *Jarimah Hudud*, yaitu tindak pidana yang jenis, kadar, dan bentuk hukumannya telah ditetapkan secara langsung oleh Syariat. Hukuman *hudud* dipandang sebagai hak Allah sehingga pada prinsipnya tidak dapat diubah berdasarkan pertimbangan manusia. Dasar normatif hukuman cambuk terhadap pezina yang belum pernah menikah (*ghair muhsan*) ditegaskan dalam Surah An-Nur ayat (2) yang memerintahkan agar pelaku zina dicambuk sebanyak seratus kali tanpa dipengaruhi rasa belas kasihan dalam penegakan hukum. Ayat tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengenai kategori pelaku zina beserta bentuk sanksinya. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa pezina yang belum pernah menikah (*ghair muhsan*) dikenai hukuman cambuk sebanyak seratus kali, sedangkan pezina yang telah menikah

⁷Abdul Basith Junaidy, dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Depok : PT. Rajawali Buana Pusaka, 2020),191.

⁸Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

⁹Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

¹⁰Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama, 2018), 39.

(*muhsan*) dikenai hukuman rajam sampai meninggal dunia berdasarkan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pendapat tersebut didasarkan pada sejumlah hadis sahih, di antaranya riwayat Imam Muslim mengenai kasus Ma'iz al-Aslami dan perempuan dari suku Ghamidiyah yang dijatuhi hukuman rajam setelah memenuhi syarat pembuktian secara sempurna.¹¹

Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh mengadili perkara Jarimah Zina dengan anak dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi '*Uqubat Hudud* berupa cambuk sebanyak 100 kali di muka umum, sedangkan masa penahanan yang telah dijalani ditetapkan sebagai '*uqubat ta'zir* tambahan.

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim tidak hanya berpedoman pada Pasal 34 Qanun Jinayat, tetapi juga menggunakan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, khususnya mengenai pembuktian, penahanan, dan pembebanan biaya perkara. Selain itu, hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 sebagai dasar kewenangan dalam menjatuhkan jenis '*Uqubat* yang sesuai.

Proses pembuktian didasarkan pada keterangan korban, saksi-saksi, pengakuan terdakwa, serta alat bukti berupa *visum et repertum*. Keseluruhan alat bukti tersebut dinilai saling bersesuaian dan mampu membuktikan bahwa unsur-unsur jarimah zina dengan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Qanun Jinayat telah terpenuhi. Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, yaitu Jarimah Zina dengan anak berdasarkan Pasal 34, pemerkosaan terhadap anak berdasarkan Pasal 50, dan pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Namun, setelah memeriksa seluruh fakta persidangan, Majelis Hakim hanya menyatakan Dakwaan Pertama yang terbukti.

Hakim menolak dakwaan pemerkosaan dan pelecehan seksual karena unsur paksaan tidak dapat dibuktikan. Selain itu, korban yang berusia 16 tahun dikategorikan sebagai anak, sedangkan terdakwa yang berusia 19 tahun dianggap telah cakap bertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan ialah terdakwa sebagai seorang muslim melanggar syariat Islam, menimbulkan aib bagi korban dan keluarganya, serta berpotensi merusak masa depan korban yang masih anak. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum sebelumnya.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan jarimah zina dengan anak dan menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali serta menetapkan masa penahanan sebagai tambahan '*uqubat ta'zir*. Putusan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Aceh.

Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Putusan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah zina dengan anak berdasarkan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Terdakwa dijatuhi *uqubat hudud* berupa cambuk 100 kali di muka umum dan *uqubat ta'zir* berupa pidana penjara selama 75 bulan, dengan masa penahanan yang telah dijalani diperhitungkan sebagai pengurang hukuman penjara.

Selain berpedoman pada Pasal 34 Qanun Jinayat, Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, khususnya mengenai pembuktian, penetapan masa penahanan sebagai bagian dari *uqubat ta'zir*, dan pembebanan biaya perkara. Hakim juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

¹¹Tuseno, dkk, "Hukum Cambuk Bagi Pezina: Analisis Yuridis Jinayah Qanun Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Al-Zyn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No.4 (2026) : 7693, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/10452>

Pemerintahan Aceh serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 sebagai dasar kewenangan dalam menjatuhkan jenis uqubat yang sesuai.

Proses pembuktian didasarkan pada keterangan korban, saksi-saksi, pengakuan terdakwa, dan *Visum et Repertum* yang saling bersesuaian. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban yang mengakibatkan korban hamil. Terdakwa juga sempat menikahi korban secara tidak resmi, namun pernikahan tersebut hanya berlangsung selama empat hari.

Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif berupa jarimah pemerkosaan terhadap anak berdasarkan Pasal 50 dan jarimah zina dengan anak berdasarkan Pasal 34 Qanun Jinayat. Setelah menilai seluruh alat bukti, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur pemaksaan tidak terbukti sehingga dakwaan pemerkosaan ditolak, sedangkan unsur-unsur jarimah zina dengan anak dinyatakan terbukti.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung pelaksanaan syariat Islam, menimbulkan trauma mendalam bagi korban, serta menyebabkan korban yang masih anak mengalami kehamilan sehingga berdampak pada masa depannya. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan sanksi kumulatif, yaitu *Uqubat Hudud* cambuk 100 kali dan *Uqubat Ta'zir* berupa pidana penjara selama 75 bulan. Putusan ini lebih berat dibanding Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh karena mempertimbangkan dampak Psikologis yang dialami korban dan akibat kehamilan yang ditimbulkan.

Kedua putusan tersebut diatas menunjukkan bahwa terhadap perkara zina yang dapat dibuktikan dalam persidangan di Mahkamah Syariah dijatuhi *Uqubat Hudud* berupa cambuk sebanyak 100 kali. Disamping cambuk terhadap terpidana juga dapat dijatuhi *Uqubat Ta'zir* berupa penjara. Penjatuhan *Uqubat Ta'zir* ini dengan memperhatikan bentuk perbuatan dan dampaknya terhadap korban.

Dalam Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh, terdakwa hanya dijatuhi *Uqubat Hudud* berupa cambuk 100 kali. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh, selain hukuman cambuk 100 kali, hakim juga menjatuhkan *Uqubat Ta'zir* berupa pidana penjara selama 75 bulan karena mempertimbangkan dampak yang lebih berat terhadap korban.

Ketentuan ini mempertegas bahwa hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku yang melakukan zina dengan anak lebih tinggi dibandingkan daripada zina dengan orang dewasa. Di samping dikenakan hukuman hudud sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an, juga ditambahkan dengan ta'zir berupa cambuk 100 kali atau 1.000 gram emas murni atau dipenjara selama 100 tahun.¹²

Pembuktian merupakan upaya mencari kebenaran atas suatu peristiwa hukum.¹³ Begitu juga terhadap perkara pidana yang diatur melalui Fiqih Jinayah seperti Jarimah zin aini. Bahkan untuk Jarimah ini pembuktian harus benar-benar tervalidasi melalui pengujian kebenaran semua alat bukti yang ada. Sehingga Hakim sangat hati-hati dalam mengambil dan menjatuhkan putusan.

Menurut *Fiqh Jinayah*, pembuktian *Jarimah Hudud* pada umumnya mensyaratkan adanya pengakuan yang sah atau kesaksian empat orang saksi laki-laki yang melihat langsung terjadinya zina.¹⁴ Oleh karena itu, penggunaan alat bukti seperti *Visum*, keterangan korban, dan alat bukti modern lainnya dalam *Qanun Jinayat* menunjukkan adanya perkembangan sistem pembuktian yang berbeda dari konsep *fiqh* klasik. Dalam honteks hukum pidana Islam, sistem pembuktian perzinaan

¹²Mansari, dkk, "UQUBAT TERHADAP JARIMAH ZINA YANG MELIBATKAN ANAK (Kajian Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo)", Jurnal Yudisial, Vol.14, No.3 (2021) : 378, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/en/article/view/436>

¹³Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2012), 7

¹⁴Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid IV, .150

dilakukan dengan alat bukti seperti pengakuan, saksi, Al-Qarinah, dan sumpah, dimana saksi harus berjumlah empat orang.¹⁵

Di sisi lain, pemikiran hukum Islam kontemporer memberikan ruang bagi penerapan *Uqubat Ta'zir* sebagai pelengkap hudud apabila diperlukan untuk mencapai kemaslahatan. Penambahan pidana penjara dalam Putusan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hakim untuk memberikan efek jera, melindungi korban, serta mewujudkan tujuan *Maqāsid al-Syari'ah*, khususnya perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'irdh*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Ada lima kepentingan yang harus dilindungi dalam teori Maqashid al-Syari'ah : Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan harta. Zina ini termasuk maslahat yang mu'tabar karena memiliki rujukan yang jelas dalam al-Qur'an. Salah satu yang menjadi titik tekan pada pembasan di bawah ini adalah perlindungan terhadap keturunan. Ini alasan yang menyebabkan zina diharamkan.¹⁶

4. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam mengadili perkara Jarimah zina sama-sama menerapkan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hal tersebut karena unsur Jarimah zina dengan anak terbukti. Perbedaan kedua putusan terletak pada berat ringannya sanksi. Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh hanya menjatuhkan *Uqubat Hudud* berupa cambuk 100 kali, sedangkan Putusan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh menjatuhkan *Uqubat Hudut* berupa cambuk 100 kali ditambah *Uqubat Ta'zir* berupa pidana penjara selama 75 bulan karena mempertimbangkan dampak yang lebih berat, yaitu perbuatan yang dilakukan berulang kali hingga menyebabkan korban hamil dan mengalami trauma.

Selain itu, dari segi pembuktian, penerapan Qanun Jinayat Aceh memiliki perbedaan dengan *Fiqh Jinayah* secara keseluruhan, baik dalam aspek pembuktian maupun sanksi. Qanun mengakomodasi alat bukti modern serta memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan *Uqubat Ta'zir* sebagai pelengkap *Uqubat hudud*, sedangkan *Fiqh Jinayah* mensyaratkan pembuktian yang lebih ketat dan hanya mengenal sanksi *Hudud* sesuai Nash. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Qanun Jinayat Aceh merupakan bentuk adaptasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional dalam hal pembuktian perkara zina.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Abdul Basith Junaidy, dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Depok : PT. Rajawali Buana Pusaka, 2020),191.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Jinayah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 98.
- Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan", *BIROKRASI : Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol.1, No.2 (2023) : 6, <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/409>
- Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2012), 7
- Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama, 2018)

¹⁵Julia R Siahaan, Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", *Al-Qanun : Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, Vol. 1, No.1 (2020) : 73, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/6826>

¹⁶Makhrus Munajat, "Pengaturan Tindak Pidana dalam Islam Berdasar Teori Maqasid Al-Syari'ah" *Asy-Syir'ah : Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol.45, No.1 (2011) : 1110, <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/7>

- Julia R Siahaan, Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, *Al-Qanun : Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, Vol. 1, No.1 (2020) : 73, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/6826>
- Makhrus Munajat, “Pengaturan Tindak Pidana dalam Islam Berdasar Teori Maqasid Al-Syari’ah” *Asy-Syir’ah : Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, Vol.45, No.1 (2011) : 1110, <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/7>
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.165-176>.
- Mansari, dkk, “UQUBAT TERHADAP JARIMAH ZINA YANG MELIBATKAN ANAK (Kajian Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo)”, *Jurnal Yudisial*, Vol.14, No.3 (2021) : 378, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/en/article/view/436>
- Tiara Putri Ayu Setyaningrum, dkk, “Efektivitas Mahkamah Syariah dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh”, *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.1 (2026) : 19, <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Mahkamah/article/view/1413>
- Tuseno, dkk, “Hukum Cambuk Bagi Pezina: Analisis Yuridis Jinayah Qanun Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Al-Zyn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No.4 (2026) : 7693, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/10452>
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid IV,
- N. Hasanah, Jumliadi Rajab, dan Leny Nuraeni, *Akhlaq Pergaulan dalam Islam* (Padang : Islamika, 2018),
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)